



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
KELAS II

2022



LAPORAN SAKIP TAHUN 2021

Rencana Strategis (RENSTRA)

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



Jl. Pengadilan - Padang Kempas, Kec, Kaur Selatan Kab. Kaur



www.pn-bintuhan.go.id



(0739) – 6180034



pnbhn@pn-bintuhan.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bintuhan yang telah dilaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bintuhan.

Rancangan Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bintuhan.

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bintuhan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Bintuhan.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bintuhan. Semoga Rancangan Renstra ini bermanfaat dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan dan ikut mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. KONDISI UMUM.....	1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	1
BAB II.....	5
VISI, MISI DAN TUJUAN.....	5
A. VISI.....	5
B. MISI.....	5
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	6
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	6
E. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
BAB III.....	18
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	18
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	18
BAB IV.....	19
PENUTUP.....	19
LAMPIRAN.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Bintuhan merupakan bagian dari Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bintuhan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Bintuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan, baik lingkungan internal maupun eksternal.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bintuhan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan;
- b. Perubahan sistem organisasi dengan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- c. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
- d. Aturan prilaku pegawai Mahkamah Agung RI Kep.sek MARI No.008-A/SK/I/2012 Tanggal 06 Januari Tahun 2012
- e. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di

lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdama di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50.

- f. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
- g. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bintuhan dirinci dalam beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Koordinasi dengan pihak kejaksaan dalam hal menghadirkan saksi dan terdakwa tepat waktu.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bintuhan sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Ketersediaan ruang sidang anak yang memenuhi standar ruang sidang anak
 - Ketersediaan ruang tahanan anak yang terpisah dari ruang tahanan dewasa
 - Ketersediaan ruang tunggu bagi masyarakat dan pengunjung sidang dan ruang menyusui bagi ibu – ibu menyusui
 - Ketersediaan tempat parkir kendaraan masyarakat dan pengunjung sidang dan tempat parkir bagi internal pengadilan
 - Peningkatan sarana pendukung di ruang sidang dan ruang mediasi dengan ketersediaan peralatan sound system, infocus, air conditioner, meubelair,

dan penataan interior

- Ketersediaan rumah dinas jabatan bagi ketua, wakil ketua, hakim, panitera dan sekretaris
- Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilisasi pejabat pengadilan

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bintuhan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara dalam menerima, memproses dan memonitoring jalannya perkara
- Pemberitahuan informasi jalannya perkara kepada masyarakat melalui sipp.bn-Bintuhan.go.id dan informasi berperkara melalui www.bn-Bintuhan.go.id.serta melalui sistem display informasi dan layanan meja informasi.
- Diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terintegrasi dengan Aplikasi PTSP+ dan Eraterang serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan.
- Pojok E-Court (E-Court Corner) yang dilengkapi dengan Display Android untuk akses cepat informasi pengunjung dan pendaftaran perkara.
- Adanya Pos Pelayan Hukum (Posbakum) untuk membantu masyarakat golongan tertentu.
- Survei IKM dan IPK melalui Display Android.
- Pelaksanaan persidangan secara daring.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis. pelatihan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal oleh Pengadilan Negeri Bintuhan.
- Pengadilan Negeri Bintuhan menerima pengaduan bagi pihak yang berperkara melalui kotak pengaduan dan secara online melalui website pengadilan.
- Melakukan pertemuan rutin dan rapat - rapat setiap bulan.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan.

- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - Pengadministrasian dan pelaporan Perkara pada kepaniteraan
 - Pengadministrasian dan pelaporan pada kesekretariatan.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bintuhan berupa internet, website, server untuk sipp, dan display informasi dan pengolah data.
 - Tersedianya Fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - Ketersediaan ruang sidang anak yang memenuhi standar ruang sidang anak
 - Ketersediaan ruang tahanan anak yang terpisah dari ruang tahanan dewasa
 - Ketersediaan ruang tunggu bagi masyarakat dan pengunjung sidang dan ruang menyusui bagi ibu – ibu menyusui
 - Ketersediaan musholla bagi pengunjung sidang
 - Ketersediaan Ruang Barang Bukti
 - Ketersediaan Genset untuk menjaga keberlangsungan proses persidangan dan operasional.
4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)
- Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bintuhan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :
- a. Aspek Proses Peradilan
 - Melakukan kordinasi secara rutin dengan pihak kejaksaan dan kepolisian.
 - b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Kurangnya Personil di Pengadilan Negeri Bintuhan baik hakim maupun pegawai.
 - c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan baik untuk pihak internal maupun eksternal.
 - d. Aspek Tertib Administrasi dan Management Peradilan
 - Pegelolaan administrasi perkara dan umum.
 - e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Pengelolaan sarana dan prasarana.
 - f. Aspek Eksternal
 - Mengantisipasi terhadap hambatan pelayanan peradilan

BAB II**VISI, MISI DAN TUJUAN****A. VISI**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan- undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024. sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan.

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bintuhan yang Agung"

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan. adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Bintuhan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Bintuhan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berdasarkan rapat Tim SAKIP Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 03 Januari 2022 dan surat dari Sekretaris mahkamah Agung RI nomor 3112/SEK/OT 01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor W8-U/3275/PL.01.10/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP , berikut tabel Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bintuhan :

REVU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

NO	KINERIA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 			
4.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 			
5.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka 			

		waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
6.	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 		
7.	Percentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Percentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Jumlah Perkara yang Telah Diputus 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 		
8.	Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah Jumlah Perkara Pidana Anak. Output adalah Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi. 		

9.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 			
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

12.	Percentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :			
13.	Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :			
14.	Percentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :			
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Percentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo	100%	Panitera
		Catatan :			

		Prodeo yang Diselesaikan.		
16.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan <u>100%</u></p> <p>Jumlah Perkara</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan. Output adalah Jumlah Perkara yang Diselesaikan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) <u>100%</u></p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu. Output adalah Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	<p>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) <u>100%</u></p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang ditindaklanjuti</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan. Output adalah Jumlah Perkara yang Diselesaikan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	Perbandingan sisa perkara Perdata yang diselesaikan dengan sisa perkara Perdata yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	Perbandingan sisa perkara Pidana yang diselesaikan dengan sisa perkara Pidana yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan perkara Perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara Perdata yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan perkara Pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara Pidana yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			jumlah putusan perkara		
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan perkara pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan responden pencari keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan berkas perkara yang dimohonkan banding. Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan putusan perkara yang diupload dalam website dengan perkara yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Perbandingan pekara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	perkara Perbandingan jumlah putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara perdata	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bintuhan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bintuhan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.

- a. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
- b. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- d. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial.
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Bintuhan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan kini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian rancangan renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan rancangan renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024 sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

- *Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020 - 2024*
 - *Pernyataan telah di reviu*
 - *SK Tim Reviu Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan*

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi	:	Pengadilan Negeri Bintuhan
Visi	:	Terwujudnya Pengadilan Negeri Bintuhan yang Agung
Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan	Target jangka Menengah 5 TAHUN	Sasaran Strategis			Target				
			Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Percentase sisa perdata yg diselesaikan	Percentase sisa perdata	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Percentase Sisa perkara pidana yang Diselesaikan	100	100	100

				Percentase Salinan Putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Percentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	Percentase perkara pidana yang diselesaikan	95	Percentase perkara yang diselesaikan	95	Percentase perkara yang diselesaikan	95	Percentase perkara yang diselesaikan	95
				Percentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100										
				Percentase berkas perkara yang di mohonkan banding, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100										
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Percentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Percentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	97	Percentase Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	Percentase Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95	Percentase Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95	Percentase Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95

Persentase Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Persentase Putusan Yang Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari setelah Putusan			Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan		
	100	100	100	100	100	100
100	0	0	0	100	100	100

Persentase penyelesaian perkara diselesaikan diluar gedung pengadilan Persentase	0	0	0	0	0
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	25	25	20	20	20
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jl. Pengadilan Padang Kempas Kec. Kaur Selatan
Bintuhan

Telp/Fax.(0739) 6180035/6180034. e-mail: pnbhn@pn-bintuhan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bintuhan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan bahan data/informasi kinerja Pengadilan Negeri sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bintuhan, 10 Januari 2022

Hakim Pengawas Internal
Pengadilan Negeri Bintuhan


SARAH DEBY, S.H., M.Kn.

NIP. 199204092017122002